



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Parlinggoman Manalu
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Daniel Parlinggoman Manalu ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Daniel Parlinggoman Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Trijan Agustinus Simanungkalit., S.H, Dkk, advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung) berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 23 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Parlinggoman Manalu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Daniel Parlinggoman Manalu** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Daniel Parlinggoman Manalu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan Berat Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) gram telah disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik, sisa setelah diuji dengan berat netto 3,10 (tiga koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Daniel Parlinggoman Manalu** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa an. Nandito (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan apakah dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja, kemudian Nandito (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak ada memiliki narkotika jenis Ganja, akan tetapi Nandito (DPO) mengatakan bahwa ada mengenal seseorang yang menjual narkotika jenis ganja di Hutapea Kec. Tarutung Kab. Tap. Utara, kemudian Nandito (DPO) memberikan nomor marga Hutapea (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi marga Hutapea (DPO) tersebut melalui Handphone milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput langsung Narkotika jenis Ganja tersebut ke sebuah Warung yang berada di Hutapea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Desa Hutapea lalu bertemu dengan marga Hutapea (DPO) dan membeli 2 (dua) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dari marga Hutapea tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi hendak kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke rumah, tepatnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ernanda Righteous Siahaan dan saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak. Kemudian saksi Ernanda Righteous Siahaan dan saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna merah di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di sandang oleh Terdakwa serta 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat di temukan di kantong celana pendek Terdakwa.

Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak memiliki/ tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkoba, dimana Terdakwa juga tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan jika Terdakwa sedang dalam masa rehabilitasi Narkoba, serta Terdakwa juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Daniel Parlinggoman Manalu** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa an. Nandito (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan apakah dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja, kemudian Nandito (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak ada memiliki narkotika jenis Ganja, akan tetapi Nandito (DPO) mengatakan bahwa ada mengenal seseorang yang menjual narkotika jenis ganja di Hutapea Kec. Tarutung Kab. Tap. Utara, kemudian Nandito (DPO) memberikan nomor marga Hutapea (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi marga Hutapea (DPO) tersebut melalui Handphone milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput langsung Narkotika jenis Ganja tersebut ke sebuah Warung yang berada di Hutapea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Desa Hutapea lalu bertemu dengan marga Hutapea (DPO) dan membeli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari marga Hutapea (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan marga Hutapea (DPO) di Warung dengan cara mengambil satu batang rokok, kemudian mengeluarkan tembakau dari rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mencampurkan narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau lalu memasukkannya kembali ke dalam rokok dengan menggunakan lidi kemudian membakar dan menghisap rokok tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi hendak kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Aek Ristop Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke rumah, tepatnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ernanda Righteous Siahaan dan saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak. Kemudian saksi Ernanda Righteous Siahaan dan saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna merah di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di sandang oleh Terdakwa serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat di temukan di kantong celana pendek Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja untuk Terdakwa bawa bila pergi kemana-mana, dan 1 (satu) paket lagi akan disimpan di gudang belakang rumah Terdakwa untuk stok selama Terdakwa libur kuliah di Tarutung.

Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak memiliki/ tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika, dimana Terdakwa juga tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan jika Terdakwa sedang dalam masa rehabilitasi Narkotika, serta Terdakwa juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3635/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa urine milik Tersangka adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Hutapea Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang mana diduga baru saja membeli narkotika jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi dan Rekan datang ke lokasi tersebut, Saksi dan Rekan melihat Terdakwa dan segera dilakukan penggeledahan dimana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan pemeriksaan ditempat dimana Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang marga Hutapea di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis apapun;
 - Bahwa oleh karena itu, Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Rekan untuk dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ernanda Righteous Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Hutapea Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang mana diduga baru saja membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Rekan datang ke lokasi tersebut, Saksi dan Rekan melihat Terdakwa dan segera dilakukan penggeledahan dimana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan pemeriksaan ditempat dimana Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang marga Hutapea di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis apapun;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Rekan untuk dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Nandito untuk menanyakan apakah dirinya memiliki narkotika jenis ganja dan dijawab tidak ada;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa terkait kenalannya bermarga Hutapea yang bisa menyediakan narkotika jenis ganja di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone seseorang yang bermarga Hutapea tersebut dan Terdakwa menghubunginya menggunakan handphone merk Redmi warna hitam miliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang marga Hutapea tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa memesan 2 (dua) paket jenis dari dirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bermarga Hutapea tersebut sepakat untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang bermarga Hutapea untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan seseorang bermarga Hutapea tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan isi tembakau dari rokok tersebut lalu Terdakwa mencampurnya dengan narkotika jenis ganja dan kembali dimasukkan kedalam kertas rokok yang dipadatkan dengan lidi, selanjutnya rokok yang sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul; 14.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk pulang dan pada saat di perjalanan menuju rumahnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa atas pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin terkait narkotika jenis apapun;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Para Saksi dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang membeli narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa mengakui hal ini disadari merupakan kesalahan namun tetap dilakukan karena pergaulan di lingkungan Terdakwa kuliah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa, diamankan juga 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa nopol dimana motor tersebut merupakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Bukti Surat di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan Berat Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) gram telah disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik, sisa setelah diuji dengan berat netto 3,10 (tiga koma tujuh nol) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna merah.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/BAP/01.01.10068/2024** tanggal 25 Juni 2024 oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarutung Maladi Lumbanbatu Dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram**;
2. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024** tanggal **19 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram** adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang “ Narkotika”**;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3635/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang “ Narkotika”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Nandito untuk menanyakan apakah dirinya memiliki narkotika jenis ganja dan dijawab tidak ada;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa terkait kenalannya bermarga Hutapea yang bisa menyediakan narkotika jenis ganja di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone seseorang yang bermarga Hutapea tersebut dan Terdakwa menghubunginya menggunakan handphone merk Redmi warna hitam miliknya;
- Bahwa seseorang marga Hutapea tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa memesan 2 (dua) paket jenis dari dirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bermarga Hutapea tersebut sepakat untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang bermarga Hutapea untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan seseorang bermarga Hutapea tersebut bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan isi tembakau dari rokok tersebut lalu Terdakwa mencampurnya dengan narkotika jenis ganja dan kembali dimasukkan kedalam kertas rokok yang dipadatkan dengan lidi, selanjutnya rokok yang sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul; 14.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk pulang dan pada saat di perjalanan menuju rumahnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa atas pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin terkait narkoba jenis apapun;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Para Saksi dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang membeli narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa mengakui hal ini disadari merupakan kesalahan namun tetap dilakukan karena pergaulan di lingkungan Terdakwa kuliah;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa, diamankan juga 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa nopol dimana motor tersebut merupakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/BAP/01.01.10068/2024** tanggal 25 Juni 2024 oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarutung Maladi Lumbanbatu Dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram**;
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024** tanggal **19 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram** adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang “ Narkotika”**;

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3635/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa urine milik Tersangka adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang “ Narkotika”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“setiap orang”* menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Daniel Parlinggoman Manalu**, yang setelah ditanyakan nama dan identitasnya



adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah perbuatan Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam hal ini adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun dari Pemerintah yang berwenang;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa “menanam” berarti menumbuhkan atau menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan “memelihara” memiliki pengertian menjaga dan merawat dengan baik, mengusahakan dan menjaga. Kemudian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Dan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Nandito untuk menanyakan apakah dirinya memiliki narkotika jenis ganja dan dijawab tidak ada;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa terkait kenalannya bermarga Hutapea yang bisa menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone seseorang yang bermarga Hutapea tersebut dan Terdakwa menghubunginya menggunakan handphone merk Redmi warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa seseorang marga Hutapea tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bermarga Hutapea tersebut sepakat untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang bermarga Hutapea untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa dan seseorang bermarga Hutapea tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan isi tembakau dari rokok tersebut lalu Terdakwa mencampurnya dengan narkotika jenis ganja dan kembali dimasukan kedalam kertas rokok yang dipadatkan dengan lidi, selanjutnya rokok yang sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk pulang dan pada saat di perjalanan menuju rumahnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang membeli narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui hal ini disadari merupakan kesalahan namun tetap dilakukan karena pergaulan dilingkungan Terdakwa kuliah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa, diamankan juga 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa nopol dimana motor tersebut merupakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa terungkap kepemilikan motor tersebut merupakan milik dari ibu Terdakwa yang bernama Radema Rotua Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 25 Juni 2024 oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarutung Maladi Lumbanbatu Dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024 tanggal **19 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram** adalah benar mengandung **Tetrahydocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang “**Narkotika**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3635/NNF/2024 tanggal **9 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Tetrahydocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang “**Narkotika**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, narkoba jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah bukan terkait dengan pengedaran narkoba secara gelap melainkan ditujukan untuk penggunaan sendiri oleh Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan subidair yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini kembali dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Nandito untuk menanyakan apakah dirinya memiliki narkotika jenis ganja dan dijawab tidak ada;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa terkait kenalannya bermarga Hutapea yang bisa menyediakan narkotika jenis ganja di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone seseorang yang bermarga Hutapea tersebut dan Terdakwa menghubunginya menggunakan handphone merk Redmi warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa seseorang marga Hutapea tersebut menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bermarga Hutapea tersebut sepakat untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang bermarga Hutapea untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa dan seseorang bermarga Hutapea tersebut bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan isi tembakau dari rokok tersebut lalu Terdakwa mencampurnya dengan narkotika jenis ganja dan kembali dimasukkan kedalam kertas rokok yang dipadatkan dengan lidi, selanjutnya rokok yang sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk pulang dan pada saat di perjalanan menuju rumahnya di Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat dari kantong celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna merah dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang disandang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang membeli narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa mengakui hal ini disadari merupakan kesalahan namun tetap dilakukan karena pergaulan dilingkungan Terdakwa kuliah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa, diamankan juga 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa nopol dimana motor tersebut merupakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju warung yang berada di Hutapea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa terungkap kepemilikan motor tersebut merupakan milik dari ibu Terdakwa yang bernama Radema Rotua Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 25 Juni 2024 oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarutung Maladi Lumbanbatu Dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3634/NNF/2024 tanggal **19 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat diketahui berat seluruhnya **Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) Gram** adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3635/NNF/2024 tanggal **9 Juli 2024** dengan kesimpulan Barang Bukti berupa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika"**.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa yaitu membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bermarga Hutapea adalah untuk dikonsumsi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan Berat Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) gram telah disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik, sisa setelah diuji dengan berat netto 3,10 (tiga koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol, yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Radema Rotua Tampubolon maka dikembalikan kepada Radema Rotua Tampubolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Daniel Parlinggoman Manalu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Daniel Parlinggoman Manalu** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Daniel Parlinggoman Manalu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan Berat Netto 5,70 (lima koma tujuh nol) gram telah disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik, sisa setelah diuji dengan berat netto 3,10 (tiga koma tujuh nol) gram,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol

Dikembalikan kepada Radema Rotua Tampubolon;

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Punia Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)